BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Negara Indonesia merupakan negara yang luas dengan beberapa kepulauan dan bermacam-macam suku dan budaya yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, agar setiap daerah dapat mengurus setiap kegiatannya masing-masing maka pemerintah memberikan kewenangan yang berupa otonomi kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan tidak mengabaikan kaedah-kaedah yang ada yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Seperti yang tercantum dalam UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 mengenai definisi otonomi daerah yang berbunyi Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinyatakan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang dan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Salah satu peranan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu mempunyai kewenangan dalam mengurus pendapatan utama bagi

negara umumnya dan dipegang oleh pemerintah daerah sendiri yaitu pajak daerah. Salah satu sumber keuangan negara berasal dari pajak, oleh sebab itu pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam penerimaan negara. Seperti yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar Pasal 23 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur undang-undang.

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam manjalankan dan mengurus urusan pemerintahannya, salah satunya yaitu mengurus pajak daerah. Pendapata dari pajak merupakan sumber pemasukan penting bagi negara. Seperti yang disebutkan pula dalam Undang-undang pajak daerah dan restribusi daerah No 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan agar pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat, dan secara tidak langsung tujuan pembangunan sumberdaya akan lebih terealisasi sehingga akan bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pemasukan yang penting bagi pemerintah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah yang dipegang oleh provinsi dan pajak daerah yang dipegang oleh kabupaten atau kota. Seperti yang disebutkan dalam undang-undang No.28 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa "Jenis pajak provinsi terdiri atas: Pajak

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok" dan ayat 2: "Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut undang-undang Pajak daerah dan restribusi daerah No.28 bahwa "Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang dipegang oleh daerah, yaitu daerah kabupaten atau kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jenis objek pajak hotel antara lain fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (*cottage*), hotel, wisma, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, teleks, fotokopy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelola hotel dan fasilitas Olahraga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Pengusaha hotel adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur merupakan salah satu dinas yang bergerak dalam bidang mengurus pajak daerah. Sektor pajak yang menjadi kewenangan daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai prosedur perhitungan pajak hotel dan akan menjadikan sebagai objek laporan kerja praktek dengan judul **" PROSEDUR PERHITUNGAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak hotel di Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur.

1.2.2 Tujuan Kerja praktek

Tujuan dari kerja praktek ini untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam menerapkan teori-teori yang sudah didapatkan sebelumnya dengan langsung turun kesituasi nyata di tempat kerja praktek.

Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktek :

a. Untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak hotel pada Dinas perpajakan daerah Kabupaten Cianjur.
b. Untuk mengetahui seberapa besar realisasi yang dicapai dalam konstribusi pajak hotel di Dinas perpajakan daerah Kabupaten Cianjur.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan dari pelaksanaan kerja praktek antara lain :

1. Bagi Penulis
   a. Untuk mengenali dan mengetahui secara langsung dalam pelaksanaan praktek kerja di lapangan.
   b. Untuk menyiapkan diri dalam menghadapi lingkungan kerja setelah menyelesaikan studi.
   c. Menyajikan hasil yang diperoleh dalam kerja praktek pada laporan kerja praktek.
   d. Untuk melatih diri dalam menyusun karya tulis.
2. Bagi Perusahaan
   a. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia.
   b. Memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perhitungan Pajak hotel pada Dinas Perpaakan Daerah Kabupaten Cianjur.

3. Bagi Pembaca/Pihak lain

Memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca mengenai perhitungan pajak hotel. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam pengkajian lebih lanjut, khususnya dalam hal Prosedur Perhitungan Pajak Hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun laporan kerja praktek adalah metode deskriptif yaitu jenis metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.“ Metode Deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penyusunan laporan ini penulis tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel. Dengan menggunakan metode deskriptif, memungkinkan penulis untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (west, 1982). Di samping itu, metode deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

   Merupakan metode pengumpula data yang dipergunakan untuk memperoleh data secara teoritis dengan mempelajari buku-buku, buku panduan kerja praktek, catatan kuliah dan buku referensi lain yang berkaitan dengan proses pelaksanaan perhitungan pajak hotel.

2. Studi Lapangan

   Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke perusahaan dimana penulis mengadakan kuliah kerja praktek, adapun beberapa bentuk studi dilapangan adalah sebagai berikut :

   a. Observsasi

      Teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada kegiatan atau pekerjaan yang dihadapi malalui pengamatan dan pencatan sehingga diperoleh kebenaran dan keakuratan data.

   b. Wawancara

      Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan subjek untuk pengambilan data dalam staff pelaksanaan yang menguasai bidangnya.

   c. Dokumentasi

      Pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis dengan cara membaca dan mempelajari pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran untuk menunjang penyusunan dan pembahasan.

4. Jenis data

   a. Data primer

      Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan staff dan pegawai dinas perpajakan daerah kabupaten cianjur dan pengamatan langsung aktivitas ditempat PK (praktek kerja).

   b. Data sekunder

      Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berupa data mengenai proses perhitungan pajak hotel dan data tentang realisasi pajak daerah kabupaten cianjur dari tahun 2008 s/d 2012.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis dalam melaksanakan kerja praktek ini meneliti tentang prosedur perhitungan pajak hotel pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, pada bagian Bidang Bina Potensi Perpajakan. Adapun pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan mulai dari tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 6 september 2013. Berikut data tempat pelaksanaan kerja praktek :

Nama : Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur.

Alamat : Jalan Raya Bandung KM 3 Bojong Karangtengah Cianjur

Tlp/Fax: (0263) 261650, 273180 / (0263) 260970.

E-mail :kadispenda@cianjurkab.go.id

Tabel 1.1

Jadwal kegiatan

Tahap	No	Bulan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	Kegiatan / minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pendahuluan	2	Memperoleh surat ijin Kerja Praktek dari kampus	■																											
	3	mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek		■	■	■	■																							
	4	Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek ke perusahaan					■	■																						
	5	Menentukan tempat Kerja Praktek					■	■	■																					
	6	Meminta surat pengantar kepada Kantor Wilayah								■	■																			
Pelaksanaan	1	Melaksanakan Kerja Paktek										■	■	■	■															
	2	Pengambilan dan pengumpulan data dari perusahaan													■	■														
	3	Menyiapkan laporan Kerja Praktek													■	■														
Pelaporan	1	Penyusunan laporan Kerja Praktek														■	■	■	■											
	2	Bimbingan di kampus																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	3	Penyempurnaan laporan Kerja Praktek																										■	■	■